



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1500, 2013

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Tunjangan Kinerja. Pemberian. Penambahan.
Pengurangan.**

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/PERMEN-KP/2013

TENTANG

**PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian, penambahan, dan pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu pedoman pelaksanaan pemberian, penambahan, dan pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Tunjangan Kinerja** adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang besarnya didasarkan pada capaian kinerja, jam kerja, nilai jabatan dan kelas jabatan.
2. **Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pegawai** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. **Jam kerja** adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. **Hari kerja** adalah hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. **Disiplin** adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
6. **Kinerja Pegawai** adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. **Kontrak Kinerja Individu** adalah kesepakatan perencanaan kinerja yang dibuat secara individual oleh seorang Pegawai dengan atasan langsungnya berkaitan dengan kinerja organisasi.
8. **Kelas Jabatan** adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
9. **Nilai Jabatan** adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
10. **Menteri** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juga diberikan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- b. Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu;
- c. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan/atau
- d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. capaian Kinerja Pegawai;
- b. jam kerja; dan
- c. Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan.

Pasal 5

- (1) Penilaian capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- (2) Penilaian capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penilaian jam kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan tingkat kehadiran Pegawai.

Pasal 7

Setiap Pegawai wajib masuk kerja dan pulang kerja sesuai ketentuan hari kerja dan jam kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta melakukan finger print atau mengisi daftar hadir sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja apabila:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang sebelum waktunya;
 - d. tidak berada di tempat tugas pada jam kerja; dan/atau
 - e. tidak melakukan finger print atau mengisi daftar hadir.
- (2) Dalam hal Pegawai melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor, Pegawai tersebut tetap dinyatakan memenuhi ketentuan jam kerja.
- (3) Pelaksanaan tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat tugas/surat perintah/disposisi yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Pasal 9

Penilaian Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai sesuai dengan nilai jabatan dan kelas jabatan yang telah disetujui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Setiap CPNS diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatan yang akan didudukinya.

Pasal 12

Setiap Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh lima persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.

Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang mengambil cuti tahunan, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam kelas jabatannya untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
 - b. Pegawai yang mengambil cuti besar, Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) bulan pertama diberikan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) bulan kedua diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 3) bulan ketiga diberikan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. Pegawai yang mengambil cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) bulan pertama diberikan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 2) bulan kedua diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Setiap Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin, Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan anak pertama sampai dengan kedua, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 - b. pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan anak ketiga dan selanjutnya, Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) bulan pertama diberikan sebesar 60% (enam puluh persen);

- 2) bulan kedua diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3) bulan ketiga diberikan sebesar 20% (sepuluh persen).
- (3) Setiap Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam kelas jabatannya untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
 - b. sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. sakit selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - e. sakit lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sebesar 20% (dua puluh persen);
 - f. sakit lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 540 (lima ratus empat puluh) hari sebesar 10% (sepuluh persen); atau
 - g. sakit lebih dari 540 (lima ratus empat puluh) hari, tidak diberikan Tunjangan Kinerja.

Pasal 15

Setiap Pegawai yang menduduki jabatan fungsional Peneliti atau Perancang Peraturan Perundang-undangan dan merangkap jabatan struktural sesuai peraturan perundang-undangan, maka besarnya Tunjangan Kinerja dibayarkan sesuai dengan nilai dan kelas jabatan yang menguntungkan bagi Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 16

Setiap pegawai yang menduduki jabatan fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi, maka Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila Tunjangan Profesi pada jenjangnya lebih kecil dari Tunjangan Kinerja pada nilai dan kelas jabatannya, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada nilai jabatan dan kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya; atau
- b. apabila Tunjangan Profesi pada jenjangnya lebih besar dari Tunjangan Kinerja pada nilai dan kelas jabatannya, maka tidak diberikan Tunjangan Kinerja.

Pasal 17

Tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III**PENAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA****Pasal 18**

- (1) Setiap Pegawai yang memiliki capaian kinerja dengan prestasi kerja sangat (amat) baik, pada tahun berikutnya dapat diberikan penambahan Tunjangan Kinerja.
- (2) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari selisih Tunjangan Kinerja nilai jabatan dan kelas jabatan di atasnya dengan Tunjangan Kinerja nilai jabatan dan kelas jabatannya.

BAB IV**PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA****Pasal 19**

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada Pegawai, apabila:
 - a. tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7,5 (tujuh setengah) jam atau lebih dalam sehari;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang sebelum waktunya; dan/atau
 - d. dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).
- (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan dengan jumlah paling banyak 100% (seratus persen).

Pasal 20

Setiap Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4 % (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari.

Pasal 21

Setiap Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (1) huruf b, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Setiap Pegawai yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Setiap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; atau
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Setiap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - c. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Setiap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 8 (delapan) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

- (5) Setiap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan
 - d. sebesar 100% (seratus persen), jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif.
- (6) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang wajib, tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai dimaksud dapat diberikan kembali pada bulan berikutnya.

Pasal 25

Rekapitulasi kehadiran dan penegakan disiplin Pegawai dilakukan setiap bulan.

Pasal 26

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dalam hal Keputusan Menteri mengenai tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 belum berlaku, maka pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 28

Dalam hal penilaian capaian kinerja berdasarkan SKP belum berlaku, penilaian capaian kinerja dilakukan berdasarkan kontrak kinerja individu.

Pasal 29

Setiap Pegawai yang menjalani cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan/atau saat berlakunya Peraturan Menteri ini masih menjalani cuti dimaksud, Tunjangan Kinerja dibayarkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Setiap Pegawai yang menjalani hukuman disiplin sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan/atau saat berlakunya Peraturan Menteri ini masih menjalani hukuman dimaksud, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013
MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN